



PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK NIK, umur 40 tahun, tempat dan tanggal lahir di Koto Tinggi/31 Mei 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di KOTA, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK NIK, umur 35 tahun, tempat dan tanggal lahir di Tabing/10 November 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KOTA, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon II**; Pemohon I dan Pemohon II secara bersama dapat disebut Pemohon. Dalam hal ini Pemohon memberi kuasa kepada Witra Rizal, S.HI, adalah advokat pada kantor Konsultasi Syari'ah yang beralamat di Jalan Sehipuni no. 75, Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, alamat domisili elektronik dengan email witra.rizal89@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 081/SK/SHI/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register nomor 145/SK/2024/PA.Pyk tanggal 06 November 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 06 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Pyk pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2021 di rumah Pemohon II di KOTA, Kabupaten Limapuluh Kota, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama NAMA, dihadapan seorang ustadz yang bernama NAMA, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu NAMA, dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat, tunai;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai resmi di Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Akta Cerai Nomor:NOMOR/PA.Pyk tanggal 26 Februari 2022, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai Resmi di Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan Akta Cerai Nomor:NOMOR/PA.LK tanggal 11 November 2020;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama ANAK, laki-laki, tempat tanggal lahir di Limpuluh Kota/ TAHUN2021;
4. Bahwa kelahiran anak pertama Pemohon I dan Pemohon II tersebut di luar pencatatan resmi, maka Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat membuatkan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang bernama ANAK, laki-laki, tempat tanggal lahir di Limpuluh Kota/ TAHUN2021, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai anak tersebut lahir belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota;
5. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota pada tanggal 08 Oktober 2024 dengan Kutipan Akta

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Nikah Nomor NOMOR tanggal 08 Oktober 2024, namun adanya akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar dikeluarkannya akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK dengan adanya nama anak seorang ayah dan seorang ibu;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak yang bernama ANAK, laki-laki, tempat tanggal lahir di Limpuluh Kota/ TAHUN2021, sebagai dasar dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan dan Pemohon I dan Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal-usul anak tersebut;

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama ANAK, laki-laki, tempat tanggal lahir di Limpuluh Kota/ TAHUN2021 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Kelahiran/ Kantor Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh untuk mengeluarkan Akta Kelahiran anak tersebut sebagai anak seorang ayah PEMOHON I dengan seorang ibu PEMOHON II;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir didampingi kuasa hukum di persidangan. Hakim telah meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon namun

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2024/PA.Pyk



ternyata Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum Pemohon aktif hingga tanggal 21 November 2024 namun Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Keterangan Nomor: 52/SK-KTA/DPD-IKADIN SUMBAR/11/2024 yang dikeluarkan oleh Ketua DPD Ikatan Advokat Indonesia tanggal 21 November 2024;

Bahwa pada sidang tanggal 19 November 2024 dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah tanpa nomor tanggal 13 Februari 2021 telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor NOMOR atas nama KARTU KELUARGA yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kab. Lima Puluh Kota tanggal 22 Maret 2024 telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR Tanggal 08 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda P3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran nomor NOMOR/2021 tanggal 31 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Bidan BIDAN, SKM, M.Kes, telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P4 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI**, selanjutnya saksi menerangkan bahwa dirinya adalah adik sepupu Pemohon II, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah adik sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara tidak resmi pada tanggal 13 Februari 2021 karena Pemohon II sedang hamil;
- Bahwa saksi mengetahui kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II karena saksi pergi melihat Pemohon II melahirkan ke rumah bidan;
- Bahwa setelah melahirkan Pemohon I dan Pemohon II mengadakan syukuran yang dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak serta tetangga;
- Bahwa sejak lahir sampai sekarang anak tersebut hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada orang yang mengatakan bahwa anak itu bukan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan nikah secara resmi di Kantor urusan Agama Kecamatan Luak pada tanggal 8 Oktober 2024
- Bahwa umur anak Pemohon sekarang sudah tiga setengah tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud membuat akta kelahiran anak tersebut;

2. **SAKSI**, selanjutnya saksi menerangkan bahwa dirinya adalah adik kandung Pemohon I, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara tidak resmi pada tanggal 13 Februari 2021 karena Pemohon II sedang hamil;
- Bahwa saksi mengetahui kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan informasi Pemohon I;
- Bahwa saksi menyaksikan Pemohon I dan Pemohon II mengadakan syukuran atas kelahiran anak tersebut yang dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak serta tetangga;
- Bahwa sejak lahir sampai sekarang anak tersebut hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada orang yang mengatakan bahwa anak itu bukan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan nikah secara resmi di Kantor urusan Agama Kecamatan Luak pada tanggal 8 Oktober 2024
- Bahwa umur anak Pemohon sekarang sudah tiga setengah tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud membuat akta kelahiran anak tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir didampingi kuasa hukum di persidangan. Hakim telah meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon namun ternyata Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum Pemohon aktif hingga tanggal 21 November 2024 namun Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Keterangan Nomor: 52/SK-KTA/DPD-IKADIN SUMBAR/11/2024 yang dikeluarkan oleh Ketua DPD Ikatan Advokat Indonesia tanggal 21 November 2024 sehingga dapat diizinkan untuk sidang mendampingi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama diatur "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam (salah satunya adalah) di bidang perkawinan yang dalam penjelasan pasal tersebut pada angka 20 dinyatakan mengenai penetapan asal usul seorang anak, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama dan oleh karena Pemohon dan anak bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Luak Kabupaten Limapuluh Kota yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (berikut penjelasannya) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 107/KMA/SK/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021 (Lampiran) Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Payakumbuh, maka Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang secara relatif mengadili perkara a quo

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah sesuai dan/atau telah memenuhi syarat-syarat formil suatu permohonan, maka Hakim Tunggal berpendapat permohonan Pemohon tersebut dapat diterima

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2024/PA.Pyk



untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara siri pada tanggal 13 Februari 2021 karena Pemohon II telah hamil, kemudian Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, laki-laki, tempat tanggal lahir di Limpuluh Kota/TAHUN2021. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi tanggal 08 Oktober 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR tanggal 08 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, namun adanya Akta Nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat akta kelahiran anak tersebut menjadi anak ayah dan ibu. Oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk membuat akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah berbentuk voluntair, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 s.d. P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik (kecuali bukti P.1 dan P.4), bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg dan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik P.2 dan P.3 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d. P.4 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara siri pada tanggal 13 Februari 2021 kemudian Pemohon II melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal TAHUN2021. Ketiganya hidup bersama dalam sebuah keluarga.

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 8 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Hakim Tunggal kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim Tunggal, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara siri pada tanggal 13 Februari 2021 karena Pemohon II telah hamil, kemudian Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, laki-laki, pada tanggal TAHUN2021. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi tanggal 08 Oktober 2024. Sampai sekarang tidak ada orang lain yang menggugat keabsahan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Hakim Tunggal menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara siri pada tanggal 13 Februari 2021, di KOTA, Kabupaten Limapuluh Kota;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2024/PA.Pyk



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK pada tanggal TAHUN2021;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi tanggal 8 Oktober 2024;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada orang yang lain menggugat keabsahan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 dan 100 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah; hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut bersumber kepada hadis Nabi berikut:

وَاحْتَصَمَ إِلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ
وَعَبْدُ بْنُ رَمْعَةَ فِي الْغُلَامِ، فَقَالَ سَعْدُ: هُوَ ابْنُ أَخِي عُنْبَةَ بْنِ أَبِي
وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، أَنْظِرْ إِلَى شَبِّهِهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ رَمْعَةَ: هُوَ
أَخِي، وَوُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ، فَتَطَرَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى شَبِّهِهِ، فَرَأَى شَبَّهَا بَيِّنًا يُعْنَبَةُ، فَقَالَ: هُوَ لَكَ
يَا عَبْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ فَلَمْ
تَرَهُ سَوْدَةُ قَطُّ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Sa'd bin Abî Waqqâsh dan 'Abd bin Zam'ah telah datang berperkara kepada Nabi Saw tentang seorang anak lelaki. Sa'd menyatakan: "Ia adalah anak saudaraku 'Utba' bin Abî Waqqâsh, yang telah bersumpah bahwa ia adalah anaknya. Lihatlah adanya kesamaannya". 'Abd membantah: "Ia adalah saudaraku, dilahirkan pada firâsy ayahku dari budak perempuannya". Rasul Saw melihat kemiripannya, dan memang ada kemiripan anak dengan 'Utba'. Lalu beliau berkata: "Ia untukmu, ya 'Abd, anak untuk pemilik firâsy sedang untuk pelaku zina adalah batu. Berhijablah darinya, ya

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2024/PA.Pyk



*Sawdah". Sawdah sama sekali tidak pernah melihatnya (setelah itu).
Muttafaq 'Alayh*

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis tersebut dapat dipahami duduk perkaranya sebagai berikut: 1. terdapat sengketa antara saudara Utbah bin Abi Waqqash (Penggugat) dan anak dari Zam'ah (Tergugat), tentang nasab seorang anak; 2. Utbah bin Abi Waqqash pernah berzina dengan Sawdah (budak, istri Zam'ah); 3. Anak yang lahir dari rahim Sawdah mirip dengan Utbah (pihak Penggugat); 3. Sawdah adalah budak (firas) Zam'ah; 4. Nabi memutuskan anak memiliki hubungan nasab dengan Zam'ah; 5. Utbah bin Abi Waqqash dihukum dera dengan batu;

Menimbang, bahwa di dalam memahami hukum dari hadis tersebut para ulama berbeda pendapat. *Pertama*, Jumhur Ulama berpendapat bahwa anak zina dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya berdasarkan kepada teks hadis al-walad li al-firasy tersebut. *Kedua*, pendapat Ishaq bin Rahawayh, al-Hasan a-Bashri, 'Urwah bin al-Zubayr dan Sulayman bin Yasar bahwa anak yang dilahirkan dari zina dinasabkan kepada laki-laki yang berzina dengan ibunya apabila laki-laki tersebut mengakui sebagai anaknya dan tidak dibantah oleh pihak ibunya. Namun apabila dibantah oleh ibunya maka anak dinasabkan kepada ibunya saja. Pendapat tersebut juga berdasarkan kepada tindakan 'Umar bin al-Khatthab yang menghubungkan nasab anak-anak dari masa jahiliah dengan orang yang mengakuinya setelah Islam. Lebih jauh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berpendapat bahwa sesuai dengan qiyas shahih, anak adalah hasil kontribusi berimbang antara laki-laki dan perempuan. Ketika keduanya sepakat mengakui anak tersebut sedangkan tidak ada bantahan dari orang lain yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya maka anak tersebut dinasabkan kepada ayah. Wahbah az-Zuhaili mengemukakan bahwa salah satu sebab hubungan nasab adalah pengakuan. Abdul Wahhab al-Khallaf berpendapat bahwa nasab diperoleh melalui hubungan darah, pengakuan, dan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemahaman hadis dan pendapat kedua di atas Hakim Tunggal berpendapat bahwa ketentuan tentang anak

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2024/PA.Pyk



sah yang terdapat di dalam Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 dan 100 Kompilasi Hukum Islam berkenaan dengan sengketa asal usul anak. Dalam hal terdapat penyangkalan nasab anak oleh pihak ayah maka nasab anak ditetapkan kepada ibu dan keluarga ibu saja, tidak kepada ayahnya. Dalam hal seorang ibu menyangkal seorang laki-laki sebagai ayah dari anaknya maka nasab anak ditetapkan kepada ibu dan keluarga ibu saja karena seorang ibu lebih mengetahui siapa ayah anaknya. Berbeda dengan seorang laki-laki, yang dapat saja menyangkal anak sebagai bukan anaknya, maka seorang perempuan tidak bisa membantah anak yang dilahirkannya sebagai bukan anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa permohonan diajukan oleh Pemohon I yang mengaku sebagai ayah dan Pemohon II yang mengaku sebagai ibu, maka Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 dan 100 Kompilasi Hukum Islam tidak tepat untuk diterapkan. Hakim Tunggal berpendapat bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan fakta tidak ada orang lain yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II maka nasab anak tersebut dapat ditetapkan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa salah satu kaidah hukum Islam adalah seseorang tidak boleh menanggung kerugian akibat kesalahan orang lain (وَلَا تَرِي وَلَا تَرِيْ وَارِثَةُ وَارِثَةِ أُخْرَى). Kaidah ini disimpulkan dari sejumlah ayat, yaitu surat Fathir: 18; al-Zumar: 7; al-An'am: 164; al-Isra': 15; dan al-Najm: 38. Berdasarkan kaidah tersebut maka seorang anak tidak boleh mendapatkan kerugian akibat tindakan orang tuanya yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan anak, hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Menimbang, bahwa Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi: nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti-bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan syariat adalah menjaga keturunan. Mengabulkan permohonan asal usul anak di dalam perkara ini merupakan salah satu usaha untuk menjaga keturunan dengan memberikan apa-apa yang menjadi hak anak sehingga dengan terpenuhinya hak anak diharapkan anak keturunan dapat menjadi *khalifah fil ardh* yang akan menjaga kelangsungan alam dan memakmurkan bumi ciptaan Allah.

Menimbang, bahwa kejelasan asal usul anak ini penting untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terdapat dalil fikih di dalam Kitab Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Jilid VII halaman 673 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut: *Nasab adalah tiang penyangga keluarga*

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2024/PA.Pyk



yang paling kuat, sebab dengan nasab terikatlah silaturahmi individu-individu keluarga dengan ikatan yang kekal abadi atas dasar kesamaan darah, daging dan tulang-tulang manusia. Maka anak adalah bagian dari ayahnya demikian pula ayah adalah sebagian dari anaknya. Ikatan nasab adalah laksana jalinan keluarga yang tidak terputus talinya. Dan nasab adalah nikmat Allah yang besar atas manusia, karena tanpa adanya ikatan nasab, maka akan terlepaslah ikatan keluarga dan akan putuslah ikatan silaturahmi;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas sedangkan permohonan asal usul anak yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk membuat akta kelahiran anak ayah dan ibu oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon terkait anak kandung maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa berdasarkan penetapan pengadilan tersebut, maka instansi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada di wilayah Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim Tunggal memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan asal usul anak ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkait;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama ANAK, laki-laki, tempat tanggal lahir di Limpuluh Kota/ TAHUN2021 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan asal usul anak ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh Rahmi Hidayati, M.Ag. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Mulyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Ttd

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Rahmi Hidayati, M.Ag

Panitera Pengganti,

Ttd

Mulyani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	65.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Pgl	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2024/PA.Pyk